



PENETAPAN

Nomor 243/Pdt.P/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Kaisman bin Haruna, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Sartin binti Abd. Rahman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 243/Pdt.G/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 April 1996, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Lamangkau dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Najamuddin bin Abd. Rahman, saksi nikah masing-masing bernama Idrus dan Fakhrudin dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal.1 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Ferdiansyah, Tika Saomunnisa dan Mohammad AlHafiz;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Palu agar menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Kaisman bin Haruna**) dengan Pemohon II (**Sartin binti Abd. Rahman**), yang dilangsungkan pada tanggal 13 April 1996 di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Pantoloan Nomor 474.2/428/X/PTLN/2016 tanggal 10 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **Aswin bin Harun**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 13 April 1996;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahman;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Idrus dan Fakhruddin;
 - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,- yang dibayar tunai;
 - Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ferdiyansyah, Tika Saumunnisa dan Mohammad Al-Hafiz;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

Hal.3 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2.Praid bin Sarman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu tanggal 13 April 1996;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Rahman;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Idrus dan Fakhrudin;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah berupa uang sejumlah Rp 11.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ferdiansyah, Tika Saumunnisa dan Mohammad Al-Hafiz;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan telah mohon penetapan;

Hal.4 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah Pemohon tersebut telah diumumkan kepada publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Itsbat Nikah dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka 11 ditegaskan adanya Pengumuman permohonan tersebut dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 13 April 1996, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan keduanya menikah pada

Hal.5 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 April 1996, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (**Azhar bin Ladola** dan **Amrul bin Lasiraya**) yang kesaksiannya sebagaimana terdapat pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan diatas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) calon suami;
- b) calon isteri;
- c) wali nikah;
- d) dua orang saksi;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada 13 April 1996, di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon

Hal.6 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Memperhatikan dalil syari' dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya:

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal.7 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Kaisman bin Haruna**) dengan Pemohon II (**Sartin binti Abd. Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1996, di Kelurahan Pantolowan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum serta **Sukaenah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sukaenah, S.Ag

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Redaksi	: Rp	5.000,-
4. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal.Penetapan Nomor.243/Pdt.G/2016/PAPal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)